

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan maka ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat pendapatan asli daerah atau pendapatan lain dan pemanfaatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan dan perhitungannya untuk setiap tahun anggaran ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Kembali Tim Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 8 JANUARI 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Walikota Mojokerto
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.
		b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.
		c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
		d. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
		e. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
		f. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
		g. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.